



**PUTUSAN**

**NOMOR 21/PID/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **SIROJUDIN AFDOL bin SUYANTO;**  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kupang Rt.05 - Rw.03 Kecamatan  
Curahdami Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/  
Perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

**Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Januari 2017 Nomor 21/PID/2017/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 220/Pid.B/2016/PN Bdw, yang diputus tanggal 22 Desember 2016 dalam perkara terdakwa Sirojudin Afdol Bin Suyanto, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor Register Perkara PDM-I-115/BONDO/09/2016, Tanggal 26 September 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sirojudin Afdol Bin Suyanto, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli di tahun 2016, bertempat di jalan raya dekat Masjid Nurul Huda perbatasan Desa Kupang dan Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan atau menimbulkan perasaan sakit atau luka pada tubuh orang lain atau merusak kesehatan orang lain*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat terjadinya perkara yang telah dijelaskan diatas, pada awalnya saksi korban Joni Iskandar bersama dengan temannya yaitu saksi Nanang dan saksi Antono pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 18.00 WIB berangkat dari rumah saksi korban di Desa Kupang menuju ke Desa Pakuwesi dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa saksi korban naik sepeda motor sendirian berada dibelakang saksi Nanang dan saksi Antono yang berboncengan pada sepeda motor lain. Selanjutnya di dalam perjalanan sekira sampai di jalan raya dekat Masjid Nurul Huda perbatasan antara Desa Kupang dan Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, saksi korban diminta untuk

**Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti oleh terdakwa. Bahwa saksi korban kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor. Terdakwa kemudian menegur saksi korban karena suara knalpot sepeda motor milik saksi korban sangat keras dan mengganggu lingkungan sekitar. Bahwa saksi korban kemudian tidak terima sehingga terjadi pertengkaran “adu mulut” antara terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Nanang dan saksi Antono serta warga sekitar meleraikan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban. Setelah dipisah atau dileraikan saksi korban terus ngomong atau ngomel-ngomel seperti orang menantang sehingga membuat terdakwa emosi sehingga tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal mengenai daerah kepala saksi korban sebelah kiri sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dari samping kiri. Akibat pemukulan terdakwa kemudian saksi korban jatuh ke tanah sehingga kepala bagian belakang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah segar, pipi sebelah kiri bengkak dan kepala pusing;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Joni Iskandar, Visum Et Repertum Nomor : 224/430.10.2.4/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas Curahdami dr. Ahmad Kudlori yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bagian kepala terdapat luka robek di bagian belakang kiri Ø 0,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan pada bagian tangan terdapat luka memar di lengan kiri bawah Ø 4 cm x 2 cm, dimana luka tersebut disebabkan karena benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 28 November 2016 Nomor Register Perkara PDM-1-115/BONDO/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sirojudin Afdol Bin Suyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sirojudin Afdol Bin Suyanto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 22 Desember 2016 Nomor 220/Pid.B/2016/PN BdW, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirojudin Afdol Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap

**Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 22 Desember 2016 Nomor 220/Pid.B/2016/PN Bdw;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. Memori banding tanggal 29 Desember 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 30 Desember 2016;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 kepada Terdakwa telah diserahkan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

Bahwa terdakwa/pelaku tindak pidana apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan (sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum), akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, diharapkan juga dengan pemidanaan itu akan membuat terdakwa insyaf dan menyadari kesalahannya;

**Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 22 Desember 2016 Nomor 220/Pid.B/2016/PN Bdw, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 22 Desember 2016 Nomor 220/Pid.B/2016/PN Bdw, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 22 Desember 2016 Nomor 220/Pid.B/2016/PN Bdw, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh kami **I Made Nandu, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H, M.H.** dan **Achmad Sobari, S.H, M.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Ida Bagus Putu Madeg, S.H, M.H.**

**I Made Nandu, S.H, M.H.**

ttd

2. **Achmad Sobari, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Eny Lestari Rahayu, S.H.**

**Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT SBY**